



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis Kedudukan Konsumen yang Dirugikan Akibat Penggunaan Obat Disfungsi Ereksi yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam Hukum Perlindungan Konsumen**

**Muhammad Rifki<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [muhammad.rifki23@ui.ac.id](mailto:muhammad.rifki23@ui.ac.id)

Corresponding Author: [muhammad.rifki23@ui.ac.id](mailto:muhammad.rifki23@ui.ac.id)

**Abstract:** *This writing analyzes the position of consumers who are harmed due to the use of illegal erectile dysfunction drugs in consumer protection law, as well as the accountability of business actors towards consumers harmed by the use of illegal erectile dysfunction drugs.. This writing is composed using a normative juridical research method (a normative doctrinal approach) that essentially examines the internal aspects of positive law. In order to protect consumers who become victims of the actions of illegal strong drug traders, the Government, through the Consumer Protection Act, provides legal protection in the form of both preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection is protection provided to consumers with the aim of preventing disputes or issues. As for repressive protection efforts that can be taken in connection with the practice of production and trade of illegal strong drugs in Indonesia, it involves optimizing litigation and non-litigation avenues. Repressive legal protection aims to resolve disputes or conflicts that have already occurred. Provisions regarding the resolution of consumer protection disputes through litigation are stated in Pasal 45 of the Undang-Undang Perlindungan Konsumen, while for the resolution of non-litigation disputes, BAB XI of the Undang-Undang Perlindungan Konsumen states that it can be done through the Consumer Dispute Resolution Board or Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).*

**Keyword:** *Consumer Protection, Disfunction Erection, Illegal Erectile Dysfunction Drugs*

**Abstrak:** Tulisan ini menganalisis kedudukan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan obat disfungsi ereksi ilegal dalam hukum perlindungan konsumen, serta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan obat disfungsi ereksi ilegal. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (pendekatan doktrinal yang bersifat normatif) yang pada dasarnya mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Guna melindungi konsumen yang menjadi korban atas tindakan pelaku usaha perdagangan obat kuat ilegal tersebut, Pemerintah melalui UUPK memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan yang diberikan

kepada konsumen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan. Adapun upaya perlindungan secara represif yang dapat dilakukan sehubungan dengan praktik produksi dan perdagangan obat kuat ilegal di Indonesia yaitu mengoptimalkan jalur litigasi maupun non litigasi. Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau konflik yang telah terjadi. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui jalur litigasi dinyatakan dalam Pasal 45 UUPK, sedangkan untuk menyelesaikan sengketa non litigasi, BAB XI UUPK menyatakan bahwa hal itu dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Disfungsi Ereksi, Obat Disfungsi Ereksi Ilegal

## PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi dirasakan sangat besar bagi masyarakat Indonesia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sebagian besar masyarakat Indonesia banyak yang telah menyalahgunakan manfaat dari globalisasi ini dalam gaya hidupnya. Terutama masyarakat yang berada di ibu kota maupun kota besar lainnya. Perubahan gaya hidup masyarakat akibat globalisasi terjadi di berbagai bidang, seperti gaya berpakaian, makanan minuman, teknologi informasi dan komunikasi serta bidang-bidang lainnya. Dengan menggunakan *gadget*, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli makanan sambil rebah-rebah tanpa perlu menghabiskan tenaga serta bahan bakar minyak untuk pergi membeli makanan yang ingin dikonsumsi, masyarakat juga tidak perlu mengeluarkan usaha lebih untuk dapat bersosialisasi dengan tatap muka, hanya dengan melakukan panggilan konferensi via telepon seluler, masyarakat dapat terhubung satu sama lain. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kuantitas Bergeraknya tubuh seseorang, yang mana apabila proses jual beli makanan dilakukan di restoran langsung serta panggilan konferensi diganti dengan pertemuan tatap muka, masyarakat setidaknya sudah melakukan olah raga dengan berjalan kaki.

Selain itu, dampak dari globalisasi ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah restoran cepat saji di Indonesia. Makanan cepat saji semakin diminati oleh masyarakat karena singkatnya waktu yang dibutuhkan dalam menyajikan satu porsi makanan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari makanan cepat saji mengakibatkan meningkatnya dampak yang dapat ditimbulkan dari bahaya mengkonsumsi makanan cepat saji. Beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan dari seringnya mengkonsumsi makanan cepat saji adalah bahaya sosial, obesitas dan kelebihan berat badan, serta konsekuensi metabolisme (Hossain dan Islam, 2020).

Meningkatnya obesitas, berat badan berlebih, minimnya aktifitas fisik, dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan seseorang. Salah satu dampak buruk yang terjadi yaitu disfungsi ereksi pada pria (Maiorino, 2015). Sederhananya, disfungsi ereksi terjadi disaat aliran darah menuju penis tersumbat atau pembuluh darah rusak yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti diabetes, merokok, hipertensi, meningkatnya jumlah lemak dalam darah akibat kurangnya aktifitas fisik, dan lain sebagainya (Tejada, 2005).

Di Indonesia jumlah kasus disfungsi ereksi belum dapat diestimasi secara akurat, akan tetapi diperkirakan sebanyak 16% (enam belas persen) laki-laki Indonesia pada rentang usia 20-75 tahun mengalami gangguan fungsi ereksi (Wibowo dan Gofir, 2005). Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi, budaya masyarakat yang tabu akan permasalahan seksualitas sehingga masyarakat merasa malu untuk mendatangi tenaga kesehatan untuk mengkonsultasikan permasalahan yang sedang dialami, dimana hasrat untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memuaskan pasangan tetap tinggi, membuat masyarakat yang terkena disfungsi ereksi menggunakan cara yang instan untuk mengatasi permasalahan disfungsi ereksi yang sedang dialami. Salah satu jalan tercepat yang dipilih penderita

disfungsi ereksi yaitu dengan mengkonsumsi obat kuat. Obat kuat dipercaya mampu menyelesaikan permasalahan disfungsi ereksi yang sedang diderita dengan cepat, sehingga disfungsi ereksi yang sedang diderita tidak menjadi penghalang untuk tetap dapat melakukan hubungan seksual.

Saat ini banyak penjual obat kuat berseliweran dengan bebas di pinggir jalan, bahkan ada apotek yang juga menjual obat kuat ilegal (Rohmat, 2011). Perolehan obat kuat melalui jual beli *online* yang tidak begitu sulit membuat penderita disfungsi ereksi dapat memperoleh obat kuat dengan mudah. Namun, tidak ada satupun dari banyaknya obat kuat yang dijual tersebut diberikan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hary WT, S.Farm, Apt., sebagai Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM mengatakan “Obat kuat pasti ilegal, karena BPOM tidak pernah memberikan persetujuan izin edar untuk produk dengan indikasi sebagai obat kuat. Kalau dilihat dari lokasi penjualan juga bukan tempat yang berhak menjual, karena obat disfungsi ereksi harus berdasarkan resep atau pengawasan dokter jadi semestinya dijual di Apotek” (Detikhealth, 2012).

Tidak hanya secara *offline*, secara *online* pun banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab melakukan penjualan obat kuat ilegal. Dengan menggunakan nama toko daring dengan embel-embel resmi, dan melakukan pemalsuan sertifikat izin edar, pelaku berhasil menggoda minat penderita disfungsi ereksi untuk membeli obat kuat di toko daring mereka (Katingka, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh BPOM pada periode 2008-2018 terhadap penjualan obat disfungsi ereksi ilegal menunjukkan perkembangan data obat kuat ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia cenderung mengalami peningkatan, baik untuk obat palsu atau obat yang tidak memiliki izin edar. Sebesar 51% (lima puluh satu persen) obat golongan kelas terapi disfungsi ereksi menjadi data yang mendominasi dengan temuan paling banyak. Jika dilihat dari pengguna obat disfungsi ereksi ini, sebagian besar konsumennya berada pada kisaran usia 30-45 tahun. Hasil temuan penelitian tersebut menyatakan bahwa peredaran obat disfungsi ereksi pada delapan wilayah (Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Samarinda dan Padang) memperlihatkan bahwa availibilitas toko yang memperdagangkan obat disfungsi ereksi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mereka di *supply* oleh salesman tanpa identitas dan diimpor dari Amerika Serikat (Elfarabi, dkk, 2021).

Penggunaan obat kuat yang dijual secara ilegal ini tentunya juga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi obat tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan obat disfungsi ereksi seharusnya berada dibawah pengawasan dokter karena tidak semua zat yang terdapat pada kandungan obat tersebut bisa dikonsumsi oleh semua orang. Terdapat beberapa kondisi medis tertentu yang dapat menimbulkan efek samping setelah mengkonsumsi zat yang terdapat pada kandungan obat kuat seperti bahan kimia obat (BKO) “*sildenafil sitrat*”. Hal ini dapat merugikan kesehatan dan bahkan berpotensi menyebabkan kematian.

Berdasarkan fenomena yang tertulis di atas, Penulis mencoba menjabarkan dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban dari penggunaan obat disfungsi ereksi ilegal.

## **METODE**

Metode penelitian atas tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (pendekatan doktrinal yang bersifat normatif) yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Hukum merupakan lembaga otonom yang bebas dari hubungan yang berpengaruh terhadap lembaga sosial lainnya (Benuf dan Azhar, 2020). Pendekatan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari hubungan harmonis peraturan perundang-undangan (horizontal) atau hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal) dikenal dengan metode penelitian

hukum normatif (Marzuki, 2008). Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunggono, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen**

Perdagangan bebas sebagai bentuk kebijakan yang dihasilkan akibat adanya globalisasi membuka luas arus pergerakan dari transaksi barang dan/atau jasa yang melewati batas-batas wilayah suatu Negara. Hal ini mengakibatkan barang atau jasa yang diperjualbelikan menjadi beragam baik yang diproduksi di luar negeri maupun di dalam negeri. Situasi ini bisa dikatakan menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen terhadap barang dan/atau jasa bisa terpenuhi dan konsumen dapat secara bebas memilih beragam jenis barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Namun, situasi tersebut bisa menimbulkan tidak seimbangnya kondisi antara kondisi pelaku usaha dengan konsumen, dan bahkan posisi konsumen bisa berada pada tempat yang lebih lemah. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha melakukan promosi, pemasaran, dan perjanjian baku yang sangat merugikan konsumen dalam transaksi jual beli untuk menjadikan pelanggan sebagai objek kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Sehubungan dengan hal itu, masalah atau kasus terkait sengketa konsumen bisa diselesaikan dengan jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Untuk meningkatkan pengetahuan konsumen dan memudahkan lembaga perlindungan konsumen pemerintah dan non pemerintah (LPKSM) dalam melaksanakan pembinaan konsumen, maka pengesahan UUPK dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum. Mendorong konsumen agar merasa aman dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah tujuan perlindungan konsumen. Standar perlindungan konsumen UUPK yang memuat aspek sanksi pidana menjadi buktinya.

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, pemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika suatu ketentuan hukum diterapkan dan mengarah pada kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan, maka hal tersebut dapat dianggap bermanfaat. Hal ini berkaitan dengan perlindungan konsumen, yang mencakup berbagai pedoman dan peraturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam interaksi sosial, hubungan bisnis-konsumen, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan dan penggunaan barang (Nasution, 2002). Lebih jelas lagi, hukum perlindungan konsumen merupakan kumpulan peraturan undang-undang serta keputusan hakim yang isinya mengatur tentang kepentingan konsumen (Samsul, 2004).

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dapat dilakukan guna menjamin tersedianya kepastian hukum demi melindungi konsumen. Oleh karena itu, diharapkan UUPK menjadi benteng untuk menghapus dan mencegah munculnya perilaku sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha tetapi tidak mendahulukan kepentingan konsumen (Miru dan Yodo, 2015).

### **Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen di Indonesia harus dilandaskan pada asas, keseimbangan, manfaat, keadilan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Pada bagian penjelasan UUPK, kelima asas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Asas Manfaat**

Menurut gagasan ini, inisiatif perlindungan konsumen harus semaksimal mungkin melayani kepentingan konsumen dan pelaku korporasi secara keseluruhan.

#### **b. Asas Keadilan**

Prinsip ini bertujuan agar semua masyarakat dapat ikut serta, dengan partisipasi yang optimal, dan memberikan peluang kepada konsumen serta pengusaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban mereka secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Ide ini berupaya mencapai keseimbangan material dan spiritual antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Penerapan asas keseimbangan dalam UUPK dilakukan melalui penetapan hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha seperti perjanjian timbal balik. Apa yang menjadi hak konsumen, merupakan kewajiban pelaku usaha untuk dipenuhi, begitupun sebaliknya. Di dalam UUPK terdapat penjelasan mengenai klausula baku, yang mana kedudukan pelaku usaha berada lebih tinggi di atas konsumen. Akan tetapi, Pasal 18 UUPK memaparkan batasan terhadap klausula baku sehingga asas keseimbangan dalam transaksi yang dilakukan antara konsumen dengan pelaku usaha dapat terpenuhi.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Maksud dari asas ini adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan, mengkonsumsi, dan memanfaatkan barang dan/atau jasa.

Asas ini digambarkan dalam Pasal 4 huruf a UUPK yang menyatakan bahwa “Hak yang paling utama bagi konsumen adalah hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan ini juga merupakan salah satu hak fundamental yang diakui secara internasional sebagai hak konsumen, yaitu tidak hanya hal untuk memperoleh keamanan, tetapi juga hak mendapatkan informasi, hak memilih serta hak untuk didengar” (Sidharta, 2006). Pelanggan berhak atas jaminan atas produk dan/atau jasa, sepanjang tidak terdapat risiko bagi konsumen atas barang dan/atau jasa yang diberikan. Pelanggan tidak dapat menderita kerugian psikologis atau fisik.

e. Asas Kepastian Hukum

Dengan memastikan konsumen dan pelaku usaha mematuhi persyaratan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam melaksanakan perlindungan konsumen, prinsip ini berupaya memastikan bahwa Negara memberikan kejelasan hukum.

### **Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen**

Pasal 3 UUPK memberikan penjelasan mengenai tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu “Memperkuat pemahaman, keterampilan, dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi diri sendiri; mengangkat martabat konsumen dengan cara menghindarkan mereka dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa; meningkatkan keberdayaan konsumen dalam memilih, menetapkan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; membentuk sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, sehingga mendorong sikap jujur dan tanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa guna menjamin kelangsungan produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.

### **Hak dan Kewajiban Konsumen**

Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan 4 (empat) hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu: (Samsul, 2004)

a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Hak ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk dan/atau layanan yang membahayakan keselamatannya. Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah untuk melindungi keselamatan dan keamanan konsumen sangatlah penting, oleh karena itu diperlukan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari kerugian yang dapat membahayakan keselamatannya.



b. Hak memilih (*the right to choose*)

Hak memilih merupakan hak konsumen dalam menentukan pilihannya dalam membeli suatu barang dan/atau jasa tanpa dipengaruhi oleh campur tangan pihak lain. Oleh karena itu, hak ini harus ditunjang dengan hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, pendidikan yang baik, dan penghasilan yang memadai.

c. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)

Konsumen berhak atas informasi yang lengkap dan jelas mengenai produk dan/atau layanan yang ingin dibelinya. Untuk menghindari menyesatkan dan merugikan pelanggan, kedua belah pihak harus menyepakati informasi yang akurat dan transparan. Guna memenuhi pemenuhan pelaksanaan atas hak ini, konsumen juga diharapkan dapat cermat dan kritis dalam menggali informasi terkait barang dan/atau jasa yang akan dibeli.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini bertujuan agar kepentingan konsumen diperhatikan serta tercermin dalam kebijakan pemerintah, oleh karena itu dalam pembentukan kebijakan mengenai perlindungan konsumen pun harus melibatkan konsumen sebagai pengguna dari kebijakan tersebut nantinya. Selain itu, pelaku usaha juga harus mendengar keinginan dan kebutuhan konsumen, karena konsumen merupakan pihak yang nantinya akan menggunakan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

UUPK sendiri melalui Pasal 4 memberikan penjelasan mengenai hak-hak konsumen apa saja yang harus dipenuhi, yaitu “Hak-hak konsumen melibatkan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk atau layanan. Ini mencakup hak untuk memilih dan memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk atau layanan yang mereka dapatkan. Selain itu, mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait penggunaan produk atau layanan, serta mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa konsumen yang adil. Hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen juga termasuk dalam kewenangan mereka, bersama dengan hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Jika produk atau layanan tidak memenuhi kesepakatan atau tidak sesuai dengan harapan, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian sesuai peraturan hukum yang berlaku. Seluruh hak ini diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Disamping hak-hak tersebut di atas, konsumen juga berhak untuk dilindungi dari dampak negatif persaingan yang curang. Hal ini dirasa perlu karena kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, atau sering disebut dengan “persaingan curang” (*unfair competition*) atau “persaingan usaha tidak sehat”.

Selain hak-hak yang harus dipenuhi terhadap konsumen, Pasal 5 UUPK juga menjelaskan “Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan barang atau jasa dengan tujuan menjaga keamanan dan keselamatan; memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa; melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disetujui; serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan benar”.

### **Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha**

Lebih lanjut, BAB IV UUPK menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen, dimana pelanggaran atas larangan tersebut merupakan tindak pidana.

Pasal 8 UUPK menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan

oleh peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, serta jumlah dalam hitungan sebagaimana yang tertera dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan yang sesuai dengan ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang tercantum dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang berisi nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain yang harus dipasang/dibuat sesuai dengan ketentuan; tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Sehingga bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut wajib untuk menarik barang yang telah diperdagangkan dari peredaran”.

Menurut (Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; barang tersebut dalam kondisi baik atau baru; barang atau jasa tersebut telah memperoleh atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan khusus, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesoris tertentu; barang atau jasa tersebut diproduksi oleh perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan, atau afiliasi; barang atau jasa tersebut tersedia; barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; barang tersebut berasal dari daerah tertentu; barang atau jasa tersebut secara langsung atau tidak langsung tidak merendahkan barang atau jasa lain; penggunaan kata-kata berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau tanpa efek sampingan tanpa keterangan lengkap, dihindari; penawaran yang mengandung janji yang belum pasti”.

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau biaya dari barang dan/atau layanan; manfaat yang diberikan oleh suatu barang dan/atau layanan; syarat, kewajiban, perlindungan, hak, atau kompensasi terkait suatu barang dan/atau layanan; penawaran potongan harga atau insentif menarik yang diajukan; risiko yang terkait dengan penggunaan barang dan/atau layanan” (Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

“Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi suatu standar mutu; menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah bebas dari cacat tersembunyi; tidak bermaksud untuk menjual barang yang ditawarkan, melainkan dengan tujuan untuk menjual barang lain; tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang memadai dengan maksud untuk menjual

barang lain; tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah yang memadai dengan maksud menjual jasa yang lain; menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan penawaran khusus”.

“Pelaku usaha tidak diizinkan untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu produk atau layanan dengan harga atau tarif khusus dalam jangka waktu dan jumlah tertentu, kecuali jika pelaku usaha tersebut berniat untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang diinformasikan dalam penawaran, promosi, atau iklan tersebut” (Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

“Pengusaha tidak diizinkan untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa dengan memberikan janji hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara gratis, jika tujuannya adalah untuk tidak memberikannya atau memberikannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan” (Pasal 13 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

“Pelaku usaha tidak diizinkan untuk mengajukan, memasarkan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan layanan kesehatan dengan cara menawarkan imbalan berupa barang atau layanan, serta dengan menjanjikan imbalan berupa barang atau jasa lainnya” (Pasal 13 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang masuk tidak menarik hadiah setelah melewati batas waktu yang telah dijanjikan; mengumumkan hasilnya tidak melalui saluran media massa; memberikan hadiah yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan; menggantikan hadiah yang tidak sebanding dengan nilai yang dijanjikan” (Pasal 14 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen” (Pasal 15 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk Tidak memenuhi pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; tidak memenuhi komitmen terkait pelayanan atau pencapaian tertentu” (Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). “Dalam industri periklanan, dilarang untuk membuat iklan yang menyesatkan konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa; juga dilarang membuat iklan yang menyesatkan mengenai jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa, mengandung informasi yang keliru, salah, atau tidak akurat mengenai barang atau jasa, tidak menyertakan informasi mengenai risiko penggunaan barang atau jasa, mengeksploitasi kejadian atau individu tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan, serta melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan tentang periklanan”.

### **Kedudukan Konsumen yang Dirugikan Akibat Penggunaan Obat Disfungsi Ereksi yang Tidak Terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam Hukum Perlindungan Konsumen**

Pasal 4 UUPK mengatur tentang “Hak konsumen yang harus dilindungi antara lain: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Praktik penjualan obat kuat ilegal dianggap melanggar hak konsumen untuk mendapatkan rasa aman, nyaman dan keselamatan dalam mengonsumsi obat karena pada obat kuat ilegal yang dibeli konsumen tidak mumpuni untuk dijual akibat tidak memiliki izin dari BPOM. BPOM tidak memberikan izin terhadap seluruh obat yang dikategorikan sebagai obat kuat karena produk obat kuat tersebut tidak memenuhi standar kesehatan, serta kandungan bahan



kimia yang terkandung dalam obat tersebut dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan bagi konsumen yang mengonsumsi”.

Pasal 7 UUPK huruf a menjelaskan bahwa “Pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya. Namun, ketentuan ini dilanggar oleh para pelaku usaha dengan memproduksi dan melakukan aktivitas jual beli obat kuat ilegal. Pelaku usaha tidak mempertimbangkan dampak dari penggunaan obat kuat yang mereka jual terhadap konsumen. Dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat yang kurang tentang bahayanya mengonsumsi obat kuat tanpa pengawasan dokter, dan minat beli yang tinggi, pelaku usaha seolah-olah buta akan akibat fatal dari perbuatan yang mereka lakukan”.

Guna melindungi konsumen yang menjadi korban atas tindakan pelaku usaha perdagangan obat kuat ilegal tersebut, Pemerintah melalui UUPK memberikan perlindungan hukum berupa preventif maupun represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan yang diterapkan kepada konsumen dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan (Krisna, dkk, 2022). UUPK telah mengantisipasi kasus perdagangan obat kuat ilegal melalui beberapa ketentuan, sehingga diharapkan dengan diaturnya mengenai ketentuan ini dapat mencegah terjadinya produksi dan perdagangan obat kuat ilegal. Beberapa ketentuan dalam UUPK yang merupakan upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik pembuatan dan perdagangan obat kuat ilegal yaitu Pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa “Dalam setiap aktivitas usaha, pihak yang melakukan usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas produk dan/atau layanan yang dihasilkan dan diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban dalam memberi kompensasi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperjual-belikan. Pasal ini menjelaskan larangan bagi para pelaku usaha untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang memiliki mutu tidak baik, dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan dengan mengatakan bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi bahkan penggantian atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut”. Pasal 8 hingga Pasal 17 UUPK juga mengandung ketentuan yang dapat mencegah pelaku usaha untuk memproduksi serta memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal dalam hal ini berupa obat kuat ilegal.

Adapun upaya perlindungan secara represif yang dapat dilakukan sehubungan dengan praktik produksi dan perdagangan obat kuat ilegal di Indonesia yaitu melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum dengan tujuan mengelola perselisihan atau konflik yang telah terjadi (Krisna, dkk, 2022). Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui jalur litigasi dinyatakan dalam Pasal 45 UUPK yang mengatakan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa non litigasi, BAB XI UUPK menyatakan bahwa hal itu dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK dibentuk untuk mengakomodir ketakutan konsumen untuk beracara di Pengadilan karena tidak seimbangny kondisi finansial dan sosial antara konsumen dengan pelaku usaha (Dahlia, 2014). Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan cukup cepat oleh karena penyelesaian sengketa di BPSK harus diputus dalam jangka waktu 21 hari serta tidak adanya banding yang bisa memperlambat proses penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 5 UUPK dengan dasar putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa di BPSK juga dikatakan mudah karena proses administrasi serta pengambilan putusan yang bersifat sederhana sehingga bisa dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa memerlukan bantuan kuasa hukum. Kelebihan penyelesaian

sengketa melalui BPSK selanjutnya yaitu biaya persidangan yang murah dan terjangkau oleh konsumen (Dahlia, 2014).

Pasal 52 UUPK jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menjelaskan tugas serta wewenang BPSK di mana salah satunya yaitu “Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak menuruti ketentuan UUPK yakni berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan juga pembatalan izin edar”.

### **Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jika Terdapat Konsumen yang Dirugikan Akibat Konsumsi Obat Kuat Ilegal**

Pelaku usaha wajib menjamin keamanan suatu produk dan harus bertanggung jawab atas segala kerugian apabila barang dan/atau jasa yang dipertukarkannya tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UUPK (Susanto 2008). Berdasarkan adagium *caveat venditor* produsen dituntut untuk cermat dan berhati-hati dalam memproduksi produknya, serta pabrik juga diwajibkan untuk bersikap cermat atas hasil dari produksinya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen karena konsumen berhak untuk memperoleh produk tanpa defek (Kristiyanti, 2011). Pertanggung jawaban atas perdagangan obat kuat ilegal dapat dituntut melalui prinsip pertanggung jawaban produk (*product liability*) apabila produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha cacat atau merugikan konsumen. Asas ini dikenal dengan *Product Liability*, di mana pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen terhadap penggunaan produk yang diperdagangkannya. Dalam konteks perdagangan obat kuat ilegal, penerapan prinsip tanggung jawab yang bersifat mutlak (*strict liability*) dianggap sebagai pendekatan yang sesuai. Prinsip ini menetapkan kesalahan bukanlah faktor penentu, dan secara umum diterapkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku usaha, khususnya produsen yang menghasilkan barang yang berpotensi merugikan konsumen. Dalam menuntut ganti rugi, konsumen hanya diharuskan untuk memperlihatkan bahwa produk yang dimaksud cacat pada saat diserahkan oleh pelaku usaha dan telah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sedangkan pembuktian atas ada atau tidaknya unsur kesalahan menjadi beban pelaku usaha.

Gugatan *product liability* dapat dilakukan atas 3 (tiga) hal, yaitu: (Kristiyanti, 2011)

- a. Tindakan yang melanggar jaminan, seperti contoh manfaat yang diterima setelah penggunaan obat tidak selaras dengan manfaat yang tertulis pada kemasan produk.
- b. Terdapat unsur kelalaian di dalamnya, di mana produsen dinilai lalai dalam mencapai standar pembuatan obat yang baik dan tidak merugikan.
- c. Menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak.

Apabila kasus perdagangan obat kuat ilegal dihubungkan dengan prinsip *product liability* terdapat kesesuaian karena manfaat atau khasiat dari obat yang diperdagangkan tidak menjamin akan kesembuhan bahkan akibat dari penggunaan obat kuat ilegal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kesehatan konsumen. Obat kuat yang dijual pelaku usaha secara ilegal juga dinilai tidak memenuhi standar pembuatan obat yang baik karena tidak mendapatkan izin dari BPOM. Izin tersebut tidak diberikan oleh BPOM lantaran kandungan bahan kimia yang terdapat pada obat tersebut, sehingga prinsip tanggung jawab mutlak sangat tepat untuk diterapkan pada kasus ini.

Namun, UUPK Tidak menyajikan panduan yang konkret dan tegas mengenai jenis barang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan sejauh mana tanggung jawab terhadap barang tertentu dapat dikenakan kepada pelaku usaha tertentu atas perbuatan hukumnya dengan konsumen (Putra, 2018).

Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha, “Mereka diharuskan bertanggung jawab atas segala kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang mungkin dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan. Tanggung jawab tersebut dapat mencakup pengembalian uang, pemberian barang dan/atau jasa sejenis atau dengan nilai yang setara, atau memberikan perawatan kesehatan dan/atau santunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Ganti rugi atas suatu tindakan yang merugikan pihak lain ini juga diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Apabila pelaku usaha tidak berkenan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan tempat kedudukan konsumen (Nuarini, 2019).

Seseorang bisa saja mengalami kerugian mulai dari kehilangan harta benda hingga meninggal dunia. Konsep bahwa ganti rugi yang harus dibayarkan sedapat mungkin akan menempatkan pihak yang dirugikan pada situasi yang sama dengan yang akan mereka alami seandainya perjanjian dilaksanakan sepenuhnya atau tidak terjadi perbuatan melawan hukum harus menjadi landasan dalam menghitung berapa besarnya kerugian. harus diberi kompensasi (Nurbaiti, 2013). Oleh karena itu, pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kerugian yang sebenarnya terjadi, tanpa memperhatikan faktor-faktor seperti kekayaan pihak yang dirugikan atau faktor-faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan kerugian yang dialami (Nurbaiti, 2013).

## **KESIMPULAN**

Saat ini banyak penjual obat kuat berseliweran dengan bebas di pinggir jalan, bahkan ada apotek yang juga menjual obat kuat ilegal. Perolehan obat kuat melalui jual beli *online* yang tidak begitu sulit membuat penderita disfungsi ereksi dapat memperoleh obat kuat dengan mudah. Namun, dari banyaknya jumlah dan jenis obat kuat tersebut tidak ada satupun yang memperoleh izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Penggunaan obat kuat yang dijual secara ilegal ini tentunya juga menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi obat tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan obat disfungsi ereksi seharusnya berada dibawah pengawasan dokter karena tidak semua zat yang terdapat pada kandungan obat tersebut bisa dikonsumsi oleh semua orang. Terdapat beberapa kondisi medis tertentu yang dapat menimbulkan efek samping setelah mengkonsumsi zat yang terdapat pada kandungan obat kuat seperti bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan hingga menyebabkan kematian.

Guna melindungi konsumen yang menjadi korban atas tindakan pelaku usaha perdagangan obat kuat ilegal tersebut, Perlindungan hukum yang ditawarkan pemerintah berupa perlindungan hukum yang represif dan preventif melalui UUPK. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik atau permasalahan disebut dengan perlindungan hukum preventif. Adapun upaya perlindungan secara represif yang dapat dilakukan sehubungan dengan praktik produksi dan perdagangan obat kuat ilegal di Indonesia yaitu mengoptimalkan jalur litigasi maupun non litigasi. Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau konflik yang telah terjadi. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perlindungan konsumen melalui jalur litigasi dinyatakan dalam Pasal 45 UUPK, sedangkan untuk menyelesaikan sengketa non litigasi, BAB XI UUPK menyatakan bahwa hal itu dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada konsumen atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Pelaku usaha dapat memberikan kompensasi dalam bentuk penggantian biaya, penukaran barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara, perawatan kesehatan, atau pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggan dapat mengajukan tuntutan hukum melalui sistem pengadilan setempat

apabila pelaku usaha tidak bersedia menerima tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, Penulis menyampaikan saran dan masukan sebagai berikut:

- a. Konsumen agar lebih berperan aktif dalam menjalankan kewajibannya sebagai konsumen yang baik selaras dengan yang diamanatkan dalam Pasal 5 UUPK. Dengan memperkaya informasi terkait dengan obat kuat, seharusnya konsumen mengetahui bahwa tidak ada obat kuat yang dijual dengan mudah di pasaran memperoleh izin dari BPOM, sehingga risiko akibat penggunaan obat kuat ilegal ini pun bisa diantisipasi.
- b. Pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan produksi dan memperdagangkan obat kuat diwajibkan untuk melakukan aktivitas produksi dan perdagangan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pencegahan maraknya peredaran obat kuat ilegal diharapkan lebih memperbanyak lagi melakukan Razia perdagangan dan peredaran obat kuat ilegal, mengingat obat kuat ilegal bisa dengan mudahnya diperoleh oleh masyarakat.

## REFERENSI

- Benuf. K, Azhar. M, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Vol. 7 Edisi 1, (2020), hlm. 20-32
- Dahlia, "Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", (2014), hlm. 84-94
- Detikhealth, "BPOM: Semua Obat Kuat Ilegal", 05 Juli 2012, tersedia pada <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1958609/bpom-semua-obat-kuat-ilegal>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023
- Elfarabi. F, et al, "Profil Peredaran Obat Disfungsi Ereksi Ilegal", Vol. 1 No. 2, (2021), hlm. 45-57
- Herlina, R, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata", (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015), hlm. 35
- Hossain. M. M, Islam. Md. Z, "*Fast Food Consumption and its Impact on Health*", Vol 5 (1), (2020), hlm. 30-32
- Katingka. N, "Obat Ilegal Dipasarkan Pakai Akun Apotek Yang Seolah Resmi di Lokapasar", tersedia pada <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/07/penjualan-obat-ilegal-lewat-lokapasar-masih-marak>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK
- Krisna. I. P. Y, et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Toko Online di Facebook", Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 26-30
- Kristiyanti. C. T. S, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Grafika, 2011), hlm. 97
- Maiorino. M. I, et al, "*Lifestyle Modifications and Erectile Dysfunction: What Can be Expected?*", Vol. 17, (2015), hlm. 5-10
- Marzuki. P. M, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23
- Miru. A, Yodo. S, "Hukum Perlindungan Konsumen", Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 1
- Nasution. A, "Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar", (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 22-23
- Nuarini. N. Y. P, 2019 "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih yang Tidak Terdaftar di BPOM".

- Nurbaiti. S, 2013 “Aspek Yuridis Mengenai *Product Liability* Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia-Turki), Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3, No. 2, hlm. 70-94
- Putra. I. M. D. D, “Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Online Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, (Kertha Semaya, 2018), hlm. 8
- Rohmat, “BPOM Temukan Ratusan Obat Ilegal di Apotek”, 20 April 2011, tersedia pada <https://news.okezone.com/read/2011/04/20/340/448344/bpom-temukan-ratusan-obat-ilegal-di-apotek>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023
- Samsul. I, “Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 34
- Sidharta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Edisi Revisi, (Jakarta: Grassindo, 2006), hlm. 19-20
- Sunggono. B, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja, 2003), hlm. 32
- Susanto. H, “Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan”, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 5
- Tejada. I. S. D, et al, “Pathophysiology of Erectile Dysfunction”, Vol. 2, (2005), hlm. 26-39
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Wibowo, S, Gofir. A, “Disfungsi Ereksi”, (Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press Yogyakarta, 2005)